

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan pandemi covid-19 dalam kurun waktu 8 bulan di Indonesia telah menggempur beragam sektor, terutama sektor perburuhan (ketenagakerjaan). Pandemi covid sendiri dianggap telah memperparah kondisi hidup buruh, dalam tekanan hubungan industrial, maupun tekanan domestik lainnya. Angka PHK (Pemutusan Hubungan kerja) yang sejak maret hingga oktober 2020, telah menginjak angka 6,4 juta<sup>1</sup> disandingkan dengan lonjakan kebutuhan tambahan selama pandemi membuat kesejahteraan hidup buruh berada dalam posisi yang begitu rentan.

Sebagai sebuah negara yang menyimpan total buruh sebanyak 126, 51 juta orang, dan persebaran yang kian massif terjadi di sektor informal yang mencapai 70,49 juta jiwa. Angka pekerja formal 56,02 juta jiwa satu tahun berikutnya peningkatan angkatan kerja meningkat menjadi 137,91 juta jiwa 2019-2020<sup>2</sup>. Menandakan bahwa posisi buruh dalam kehidupan bernegara menempati tempat yang paling penting karna mencakup hajat hidup lebih dari setengah penduduk sebuah negara, dan untuk menjawab persoalan perburuhan yang dirasa begitu kompleks kehadiran negara sebagai lembaga advokasi tertinggi seharusnya dapat menciptakan kebijakan progresif yang mampu memberi ruang kesejahteraan bagi buruh.

Namun jauh asap dari pada panggang, negara memilih kebijakan yang sangat kontroversial dalam menjawab permasalahan tersebut. Pada tanggal 13 November 2020 kebijakan sapu jagat atau kerap disebut dengan istilah *omnibuslaw*

---

<sup>1</sup> Ronal. *Kadin Sebut Lebih Dari 6,4 Juta Pekerja Dirumahkan dan Di PHK Akibat Pandemi* Pasardana.id 07 September 2020 <https://pasardana.id/news/2020/10/7/kadin-sebut-lebih-dari-6-4-juta-pekerja-dirumahkan-dan-phk-akibat-pandemi/>. Diakses Pada 05-10-2020 Pukul 19:30

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, 2020, *Indikator Pasar Tenaga Kerja* <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/26/7b90d91146f0fd8dee4369df/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-februari-2020.html>


disahkan ditengah lonjakan krisis ekonomi dan pandemi. Omnibuslaw Cipta kerja sendiri menjadi cukup kontroversial karena dianggap menderegulasi berbagai peraturan dengan melucuti setiap hak dasar buruh dan menciptakan iklim investasi yang lebih fleksibel untuk pengusaha, selain menyasar hak dasar buruh, kebijakan *omnibuslaw* sendiri banyak menyasar sektor lain seperti; pendidikan, pemerintah daerah, lingkungan hidup dan sebagainya. Beragam protes ataupun dukungan atas kebijakan omnibuslaw dikalangan masyarakat sipil dan kelompok buruh semenjak juli hingga november 2020 mewarnai kontestasi politik indonesia. Untuk menjembatani beragam polemik tersebut tentunya sebuah ruang dialog yang sehat sangat dibutuhkan.

Dalam situasi dimana pemerintah dianggap gagal dalam menanggulangi permasalahan hidup masyarakat, peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi diperlukan untuk menjadi ruang yang dapat menemukan beragam kepentingan dan perdebatan yang kompleks kepada publik, hal itu guna menampung bermacam aspirasi dari otoritas hingga kelompok kelas yang ter-subordinasi. Terlebih lagi, dalam kondisi darurat pandemi *covid-19* peran media massa menempati kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana media massa sebagai *platform* sipil dapat menghubungkan kepentingan bersama tersebut. Dalam konteks pemberitaan omnibuslaw yang melibatkan hajat hidup semua masyarakat indonesia hal ini berarti tindakan media massa dalam menyeleksi informasi dan sumber berita yang sampai kepada masyarakat akan menjadi sebuah tolak ukur bagaimana opini publik berkembang.

Namun, jika dilihat dari banyaknya proporsi narasumber yang digunakan beberapa media massa dalam memberitakan kebijakan omnibuslaw terlihat bahwa narasi ke-pemerintahan masih menjadi fokus sentral dari agenda media. Dari data riset sederhana yang dilakukan Remotivi terhadap 5 media massa indonesia tentang besaran komposisi narasumber menunjukkan<sup>3</sup>:


---

<sup>3</sup> Redaksi. *Omnibuslaw: Media Menjadi Humas Pemerintah*. Remotivi.com. 20 Maret 2020 <https://remotivi.or.id/pantau/576/omnibus-law-media-menjadi-humas-pemerintah>. Diakses Pada Tanggal 07-11-2020 Pukul 22:30



Gambar 1.1 Infografis Sentimen Pemberitaan Omnibuslaw (Sumber Remotivi.com)

total proporsi berita dengan sentimen positif yang bersumber dari narasumber pemerintah berjumlah 50,08% dan parlemen sebanyak 15,8%. Persentase sentimen positif yang besar disini bisa dikaitkan dengan pola pemberitaan yang cenderung informatif dan deskriptif, hal tersebut menunjukkan bahwa media massa dalam pemberitaan omnibuslaw nampak memberi ruang yang fleksibel bagi pemerintah dan kurang memberi ruang bagi gagasan kontra omnibuslaw lalu cenderung bersikap positif dengan narasi pemerintah. Sementara, persentase angka sentimen positif narasumber buruh sebagai kelompok yang dianggap memiliki kepentingan lebih dalam pro-kontra omnibuslaw hanya 6,5% dari total angka keseluruhan.



Gambar 1.2 Infografis Sentimen Pemberitaan Omnibuslaw (Sumber Remotivi.com)

Hal yang berbanding terbalik dalam proporsi narasumber berita dengan sentimen negatif, angka paling besar sebanyak 34,1% ditujukan kepada Serikat Buruh dan menyusul 22% untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Persentase angka sentimen negatif disini menunjukkan bahwa berita yang berhubungan dengan narasi kontra gagasan omnibuslaw versi pemerintah begitu digandrungi untuk dialamatkan kepada serikat buruh dan berangkat dari data diatas, berita dengan sentimen negatif ini sangat tidak disukai oleh publik pada umumnya.

Dari kedua paparan data tersebut begitu kontras terlihat bahwa kerja media massa indonesia dalam mempertemukan gagasan dan membicarakan isu omnibuslaw cenderung timpang, bagi buruh sentimen negatif tersebut dapat merugikan banyak hal dan bagi media massa hal ini nampaknya adalah lahan profit. Dalam polemik kepentingan yang ditautkan kedalam kebijakan omnibuslaw, buruh sendiri adalah segelintir dari beberapa kelompok yang paling merugi. Hilangnya hak atas upah layak, kontrak kerja yang adil dan jaminan kesejahteraan (jaminan sosial-kesehatan), menggempur dinamika perburuhan Indonesia. Pada sisi lain,

media massa yang melakukan tindakan tebang pilih terhadap konteks pemberitaan omnibuslaw secara langsung membuat tuntutan buruh terhadap omnibuslaw itu kian buram, dan harapan buruh untuk dapat melakukan mobilisasi terhadap isu omnibuslaw yang menyasar banyak sektor dan kehidupannya sendiri menjadi mandeg. Secara tidak langsung media massa sendiri nampak terlihat sebagai alat ideologi negara yang memapankan kondisi ketidakadilan.

Untuk memberi beberapa alasan mengapa kondisi ketidakadilan tersebut dipertahankan oleh media massa Indonesia lebih jauh hal ini ter-manifestasi dengan bentuk lanskap kepemilikan media nasional yang berwatak oligapoli meminjam kalimat Ross Tapsell. Pada era konvergensi media massa, pemilik bisnis media massa menjadi tokoh yang berpengaruh karena memiliki jaringan politik dengan kekuasaan dibandingkan dengan era orde baru dimana media massa hanya menjadi citra kekuasaan rezim otoritarian soeharto, dan tata kelolanya lebih banyak ter-sentral oleh peran rezim.

Era konvergensi media sendiri menjadi sebuah tampuk kekuasaan tersendiri bagi para pelaku bisnis media, dengan ide dasar bahwa internet adalah ruang *multi-platform* yang dapat diakses dengan biaya rendah dan dapat menghasilkan keuntungan berlipat, maka para konglomerat media ini sangat diuntungkan. Perusahaan nasional besar yang mencakup investasi di seluruh infrastruktur komunikasi tersebut adalah delapan perusahaan yang dimiliki oleh CT Corp (Trans Media) yang dimiliki oleh Chairul Tanjung; Global Medicom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Grup milik Surya Paloh; Berita Satu Media milik James Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama<sup>4</sup>

Lalu bagaimana hubungan omnibuslaw dengan oligapoli dalam industri media massa yang telah dipaparkan diatas? Pada pasal 72 UU Cipta Kerja yang

---

<sup>4</sup> Aulia Adam. *Konglomerat Media Di Indonesia Via Jalur Media & Cetak* Tirto.id 09 Februari 2018. <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7> Diakses Pada Tanggal 07-10-2020 Pukul 18:00

termaktub dalam Omnibuslaw, setidaknya ada beberapa poin yang mengubah landasan hukum penyiaran media massa Indonesia yang secara substansial tidak akan dibahas lebih jauh namun hal ini dapat menjadi landasan kuat mengapa para pemilik bisnis media massa sangat mendukung omnibuslaw.

Poin tersebut ialah : Pertama, di dalam rangkaian omnibuslaw para pemilik media massa memiliki izin siar seumur hidup sehingga pemusatan kepemilikan yang akan memperkuat konglomerasi dalam bisnis media massa semakin dimampukan. Kedua, peran komisi penyiaran semakin di minimalisir dengan penguatan negara sebagai aktor sentral, dengan catatan bahwa para pemilik media massa tersebut merupakan beberapa orang yang berpengaruh dalam iklim dan kondisi politik negara, sehingga hilangnya peran lembaga etik didalam proses penyiaran membuat jejaring kuasa yang berada dalam tubuh media tersebut semakin terselubung. Ketiga, ketidakadilan hukum bagi proses penyiaran digital yang hanya diatur dalam peraturan pemerintah bukan undang – undang<sup>5</sup>.

Beberapa aspek didalam Pasal 72 UU Omnibuslaw Cipta Kerja tersebut bukan saja sangat menguntungkan para pelaku bisnis media massa melainkan semakin memperkuat kondisi mapan dalam alam oligapoli kekuasaan bisnis media massa, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip iklim media massa demokratis dimana keragaman kepemilikan dan keragaman konten membuat media menjadi lembaga yang dapat menghubungkan beragam informasi dan kepentingan kepada publik.

Dilain sisi selama Juli – November 2020 polemik pengesahan omnibuslaw diwarnai dengan beragam aksi protes di 18 Provinsi dan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat terkhusus buruh sebagai kelompok yang paling dirugikan dari produk kebijakan omnibuslaw.

---

<sup>5</sup>Redaksi. *Dari Bermasalah Jadi Ambyar: Nasib Industri Penyiaran Dalam UU Cipta Kerja* Remotivi.com. 15 Oktober 2020. <https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/641/dari-bermasalah-jadi-ambyar-nasib-industri-penyiaran-dalam-uu-cipta-kerja> Diakses Pada Tanggal 04-11-2020 Pukul 10:15

Hal yang paling kontroversial pada aksi protes penolakan omnibuslaw yang terakumulasi selama 8 bulan terakhir ini adalah aksi tersebut dilakukan selama pandemi covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Ber-skala Besar (PSBB), beberapa aksi dikooptasi dan dilarang dilakukan, beberapa lagi tetap dilakukan dengan represi besar-besaran oleh aparat keamanan<sup>6</sup>. Dalam rentetan aksi selama 8 bulan terakhir tak jarang para awak media massa menjadi korban dalam kekerasan aparat<sup>7</sup>, namun tak jarang juga beberapa media massa memberitakan kasus aksi berskala nasional tersebut dengan kecenderungan memberi sentimen negatif lewat wacana diskriminasi terhadap massa aksi, dengan menumbal persebaran covid-19 yang terjadi lewat klaster demo omnibuslaw, hal ini terutamanya banyak dilayangkan kepada massa aksi yang berasal dari kelompok buruh

Praktik stigmatisasi dalam pola diskriminasi modern yang dilakukan media massa dalam kajian yang lebih jauh adalah sebuah diskursus yang begitu kompleks, karena bersilang sengkabut dengan praktik pembangunan ekonomi maupun keterlibatan kolonialisasi di masa lalu. Secara umum diskriminasi dapat dianggap sebagai tindakan membeda-bedakan kelompok tertentu dalam masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lebih besar, sementara stigmatisasi adalah bentuk pelabelan terhadap keberadaan orang atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kontrol sosial.

Hal tersebut dilakukan guna memapankan kondisi norma (sistem sosial, ekonomi & politik), pada suatu sistem masyarakat yang sudah mapan. Stigma sebagai diskriminasi merupakan alat untuk melakukan kontrol penyimpangan<sup>8</sup>. Dalam konteks topik penelitian ini, hal tersebut dapat berarti bahwa diskriminasi

---

<sup>6</sup> Walhi. *Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi – Aksi Protes Menolak Omnibuslaw Di Berbagai Wilayah* Walhi.or.id 24 Oktober 2020. <https://www.walhi.or.id/temuan-tindak-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah>. Diakses Pada Tanggal 11- 12- 2020 Pukul 21:30

<sup>7</sup> Katadata. *Jurnalis Jadi Korban Saat Liput Omnibuslaw* Katadata.co.id. 19 Oktober 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/19/38-jurnalis-jadi-korban-kekerasan-saat-liput-demo-omnibus-law> Diakses Pada Tanggal 11- 12- 2020 Pukul 21:30

<sup>8</sup> Solanke. Iyiola. *Discrimination As Stigma: A Theory Of Anti Discrimination Law* (Portland, Hart Publishing, 2017.) Hal-18

merupakan alat media massa untuk menciptakan kontrol sosial terhadap penyimpangan kondisi masyarakat (dalam hal ini aksi buruh). Dan hal ini menjadi demikian kontradiktif dimana media massa yang seharusnya menjadi kanal informasi bagi pengetahuan publik malah menjadi aktor yang menciptakan ketimpangan informasi.

Untuk mencari persinggungan lebih jauh yang berkaitan dengan konsep diskriminasi dalam media massa gagasan tentang *Ideological State Apparatus* (ISA) oleh Althusser dapat menjadi asumsi teoritik awal tentang penggunaan Stigma sebagai diskriminasi dalam norma masyarakat. Dalam pandangannya ISA berfungsi sebagai cara identifikasi masyarakat terhadap dirinya, satu – satunya cara dalam masyarakat untuk menjadi subjek adalah melalui mediasi ISA. Menurut Althusser Ideologi berfungsi sebagai; Pertama, merepresentasikan hubungan imajiner antara masyarakat dan realitas. Kedua, Ideologi memiliki eksistensi material berupa ISA yang akan melakukan kontrol terhadap kesadaran masyarakat. Salah satu institusi atau lembaga kunci dari ISA adalah media massa<sup>9</sup>.

Dari banyaknya media massa Indonesia yang melakukan pemberitaan terhadap aksi penolakan omnibuslaw, media massa yang peneliti rasa paling provokatif, intens dan diskriminatif dalam memberitakan aksi demonstrasi penolakan omnibuslaw buruh sebagai tumbal persebaran *covid-19*. adalah CnbcIndonesia.com. Sebuah anak perusahaan Transcorp dengan jaringan CNBC Internasional yang dimiliki oleh salah satu konglomerat media Chairul Tanjung

Setelah di telusuri lebih jauh dalam portal berita dari pemberitaan dengan konteks aksi buruh tolak omnibuslaw selama Oktober – November 2020 yang dilaksanakan selama pandemi *covid-19* CnbcIndonesia.com nampak banyak melakukan tindakan pemberian stigma dan diskriminasi lewat judul berita seperti;

- *Ricuh Buruh Tolak Omnibuslaw, Waspada Covid-19 Klaster Demo*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Zulfabri, *Teori Media Marxist: Sebuah Pengantar* (Mediator Vol 4 No 1. 2003) Hal - 81

<sup>10</sup>Hastuti. Kusumo Rahajeng *Ricuh Buruh Tolak Omnibuslaw, Waspada Covid-19 Klaster Demo* CnbcIndonesia.com 09 Oktober 2020. <https://www.cnbciindonesia.com/news/20201009085232-4->



- *Klaster Demo, Perjuangan 7 Bulan Lawan Covid Terasa Sia – Sia*<sup>11</sup>
- *Lanjut, Gerakan Buruh Jakarta Besok Demo Tolak Omnibuslaw*<sup>12</sup>

Secara substansial, ragam judul berita dengan nada diskriminatif yang dimuat dalam media massa online CnbcIndonesia.com ini memancing diskursus publik untuk membahas hal serupa, dengan format online berita tersebut pun sangat cepat tersebar luas dan terkadang sangat banal diterima publik. Selama Oktober – November 2020.

Media massa online CnbcIndonesia.com sendiri merupakan media massa yang paling gencar dalam memberitakan berita yang berhubungan dengan citra baik pemerintah, wacana ekonomi nasional maupun internasional<sup>13</sup>. Kontribusi CnbcIndonesia.com dalam menyebarkan gagasan omnibuslaw kepada publik dirasa cukup signifikan. Orientasi CnbcIndonesia.com sendiri memang terfokus pada pemberitaan ekonomi dan bisnis. Hal ini jelas membuat Omnibuslaw menjadi pembahasan yang begitu penting di beritakan oleh CnbcIndonesia.com.

Secara kepemilikan saham perusahaan media massa CnbcIndonesia.com ini dimiliki oleh Trans Media Corpora (Trans Media) anak bisnis dari CT Corp, tokoh kunci dari Trans Media adalah konglomerat media Chairul Tanjung yang jika di

---

[193036/ricuh-buruh-tolak-omnibus-law-waspada-covid-19-klaster-demo](#) Diakses Pada Tanggal 28-11-2020 Pukul 18:15

<sup>11</sup>Hastuti. Kusumo Rahajeng. *Klaster Demo, Perjuangan 7 Bulan Lawan Covid Terasa Sia – Sia* CnbcIndonesia.com 08 Oktober 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201008170616-4-192909/klaster-demo-perjuangan-7-bulan-lawan-covid-terasa-sia-sia> Diakses Pada Tanggal 28-11-2020 Pukul 18:40

<sup>12</sup> Tim Detik.com. *Lanjut, Gerakan Buruh Jakarta Besok Demo Tolak Omnibuslaw* CnbcIndonesia.com. 14 Oktober 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201014204255-4-194443/lanjut-gerakan-buruh-jakarta-besok-demo-tolak-omnibus-law> Diakses Pada Tanggal 28-11-2020 Pukul 18:40

<sup>13</sup>Hastuti. Kusumo Rahajeng. 2020 *Bangkit Dari Titik Nadir UU Ciptaker Dorong Ekonomi Melesat* Cnbcindonesia.com. 14 Desember 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201214195813-4-209055/bangkit-dari-titik-nadir-uu-ciptaker-dorong-ekonomi-melesat> Diakses Pada Tanggal 28-11-2020 Pukul 18:40

Hasibuan. Lynda. 2019. *Berawal Tukang Fotokopi Ini Kisah Bisnis Chairul Tanjung* (Cnbcindonesia.com 02-11-2020)

urai lebih jauh juga memiliki jaringan bisnis yang luas diluar bisnis media<sup>14</sup>. Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat relasi timpang yang di representasikan melalui bahasa yang digunakan CnbcIndonesia.com dalam memberitakan aksi penolakan buruh terhadap omnibuslaw. Diksi “ricuh” ataupun penggambaran buruh sebagai sosok “bengal” dan “keras kepala” seringkali dibenturkan dengan narasi pandemi covid-19.

Stigma aktor persebaran virus sering kali melekat pada kelompok buruh yang melakukan aksi penolakan omnibuslaw. Sementara, konteks pembahasan aksi penolakan omnibuslaw yang melatar belakangi aksi demonstrasi buruh tersebut sangat minim bahkan luput dari pembahasan CnbcIndonesia.com.

Untuk mengungkap relasi kebahasaan yang timpang atas wacana diskriminasi dan stigmatisasi penyebar virus yang ditujukan kepada aksi buruh, penelitian ini akan menggunakan teori Analisis wacana kritis Norman Fairclough, penggunaan analisis wacana kritis bertujuan untuk memberikan analisa memadai terkait relasi kebahasaan dan relasi ideologis yang ter-fragmentasi didalam bahasa pemberitaan CnbcIndonesia.com terkait aksi penolakan omnibuslaw yang dilakukan oleh kelompok buruh selama rentang waktu covid-19 atau setidaknya rentang waktu momen omnibuslaw dari bulan Oktober – November 2020.

Analisis wacana kritis Norman Fairclough pada dasarnya melihat teks wacana (penggunaan bahasa, lisan ataupun tulisan) sebagai bentuk dari tindakan dan praktik sosial yang memproduksi efek kuasa di dalamnya. Maka, dalam konteks analisis wacana kritis sifat bahasa tidak pernah netral. Oleh sebab itu unsur teks bahasa dalam wacana media massa yang selalu menutup ruang, akan di elaborasi dengan konteks yang lebih luas<sup>15</sup>. Inti dari analisis wacana kritis Norman Fairclough adalah melihat bahasa sebagai sebuah praktik kekuasaan. Fairclough

---

<sup>14</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20191102173115-25-112200/berawal-tukang-foto-kopi-ini-kisah-bisnis-chairul-tanjung> Diakses Pada Tanggal 28-11-2020 Pukul 18:40

<sup>15</sup> Eriyanto. Analisis Wacana : *Pengantar Analisis Teks Media*. ( Yogyakarta : LKIS. 2011) hal. 6

sendiri memusatkan perhatian wacana pada bahasa karena bahasa adalah sebuah instrumen yang dapat merefleksikan sesuatu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

A. Penelitian Kualitatif ini akan berpusat pada pendekatan analisis wacana kritis sebagai alat untuk membedah teks, konteks, & wacana yang digunakan media online CnbcIndonesia.com dalam melakukan konstruksi realitas terhadap pemberitaan aksi buruh tolak omnibuslaw saat pandemi terkhusus dalam bentuk penggunaan bahasa dan pembingkaiian berita. selain itu pendekatan kualitatif ini dipilih agar mampu memberi analisis dan deskripsi secara jelas agar hasil yang telah dicapai benar sesuai konteks dan tanpa dibuat dan dilebih - lebihkan Dari latar belakang yang di paparkan secara singkat diatas agar tidak melebar dan terfokus pada topik permasalahan analisis wacana kritis maka, bentuk perumusan masalah akan terpusat pada:

a.) Bagaimana Diskriminasi Isi Pemberitaan Media Terhadap Aksi Unjuk Rasa Buruh Yang Menolak UU Omnibuslaw di CNBCIndonesia.com selama periode 08 Oktober- 09 November 2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

A. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis teks wacana berita online pada media massa CnbcIndonesia.com pada pemberitaan aksi buruh tolak omnibuslaw selama pandemi covid-19 untuk mengungkap relasi ideologis lewat bahasa yang digunakan


B. Memberi analisis memadai mengenai konteks dikriminasi aksi penolakan omnibuslaw yang dilakukan oleh buruh

C. Membedah teks media massa arus utama terutama CnbcIndonesia dalam rentetan aksi omnibuslaw dalam wilayah penelitian akademik dan ilmiah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- A. Manfaat secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis dalam bentuk karya ilmiah yang bersifat kritis terkhususnya yang berhubungan dengan studi teks media, dan isu perburuhan agar dapat memperluas khazanah studi teks media dalam penelitian Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia UMBY
  
- B. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah studi literatur untuk perkembangan pengetahuan studi teks media di Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia UMBY dan sebagai syarat pemenuhan mata kuliah skripsi Fakultas Ilmu Komunikasi & Multimedia UMBY
  
- C. Manfaat sosial dari penelitian ini diharapkan bahwa studi teks media dengan analisis wacana kritis dapat menjadi pemecahan masalah kontemporer dalam kompleksitas permasalahan sosial yang ada terkhusus masalah perburuhan.

### 1.5 Kerangka Konsep



Gambar 1.4 Kerangka konsep

### 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis isi kualitatif, analisis isi kualitatif sendiri digunakan untuk mengurai fenomena komunikasi yang berkaitan dengan media massa atau metode ini setidaknya dapat menggambarkan bagaimana media massa berinteraksi dengan tindakan politik, perubahan rezim, atau

bagaimana media massa digunakan sebagai alat kontrol sosial<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini penggunaan analisis isi kualitatif digunakan untuk membedah teks media CnbcIndonesia.com dalam melakukan pemberitaan yang berkaitan dengan aksi penolakan omnibuslaw yang dilakukan oleh buruh selama pandemi covid-19.

Terdapat dua limitasi dalam penggunaan analisis isi kualitatif dalam penelitian ini (1) Bias Media, (2) Bias Aktor. Untuk mengurangi bias media dalam penggunaan metode ini maka penggunaan media massa di batasi hanya kepada berita media online Cnbcindonesia.com yang berhubungan dengan aksi omnibuslaw yang dilakukan oleh buruh saja agar pembahasan tidak meluas, sementara berita yang berkaitan dengan omnibuslaw digunakan sebagai referensi tambahan. Kedua, untuk mengidentifikasi bentuk stigmatisasi dan diskriminasi bahasa lewat berita yang diproduksi CnbcIndonesia.com kepada buruh maka berita yang digunakan hanya akan disesuaikan dengan bentuk stigma dan diskriminasi kepada buruh sebagai aktor dalam konteks omnibuslaw.

Untuk memperdalam permasalahan penelitian yaitu diskriminasi dan stigmatisasi yang dilakukan oleh media CnbcIndonesia.com terhadap buruh dalam konteks penolakan omnibuslaw maka konsep analisis tiga dimensi sosial Norman Fairclough akan digunakan untuk mengurai problematisasi konteks aksi penolakan omnibuslaw dengan analisis tiga dimensi oleh Norman Fairclough digunakan untuk mengurai wacana diskriminasi dan stigmatisasi lebih dalam. Analisis wacana adalah sebuah studi tentang struktur teks (pesan) dalam fenomena komunikasi.

Analisis wacana lahir sebagai reaksi dari ketimpangan sosial yang menyatakan bahwa bahasa tidak pernah netral, dalam penelitian ini model yang digunakan adalah analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Analisis wacana kritis Norman Fairclough berusaha untuk mengintegrasikan linguistik dengan

---

<sup>16</sup> Eriyanto, 2015. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Prenada Media: Jakarta 2015) hal. 15

konteks gerakan sosial dan perubahan sosial, sehingga metode ini banyak disebut dengan sebuah model perubahan sosial (*Dialectical-Relational Approach/DRA*)<sup>17</sup>.

Fairclough memusatkan perhatian wacana pada praktik bahasa karena penggunaan bahasa sebagai alat untuk merefleksikan sesuatu<sup>18</sup> Pertama, wacana dianggap sebagai tindakan bahasa yang digunakan sebagai bentuk representasi dalam melihat realitas. Kedua, bahasa dianggap memiliki hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial. dalam studi media massa analisis wacana kritis digunakan untuk membedah ketimpangan relasi bahasa yang digunakan media massa. Dalam penelitian ini metode analisis wacana kritis digunakan untuk membedah relasi bahasa yang digunakan CnbcIndonesia.com dalam pemberitaan aksi buruh

### 1.5.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi analisis wacana kritis. Metodologi dalam penelitian berguna untuk menentukan bagaimana pandangan seorang peneliti terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, tolak ukur kepekaan, dan daya analisis dari seorang peneliti. Peneliti akan dipandu dengan sebuah *Grand Design* yang terpatrit dalam paradigma<sup>19</sup> dalam paradigma analisis wacana kritis memiliki empat prinsip. Pertama, berorientasi pada masalah; kedua, interdisipliner dan eklektik; ketiga, mendemistifikasi kuasa dan ideologi melalui kajian sistematis dan transparan mendalam; keempat, peneliti berupaya menempatkan posisi dan minatnya secara tegas ketika mempertahankan metodologi ilmiah yang dipilih<sup>20</sup> Penggunaan metodologi analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar credo ideologi dari media melalui analisis linguistik secara konsisten dan ilmiah. Jika analisis

---

<sup>17</sup> Budiawan, dkk. *Hampan Wacana : Dari Praktik Ideologi, Media Hingga Kritik Postkolonial*. ( Yogyakarta. Ombak. 2017) hal 15.

<sup>18</sup> Saraswati. Ardhina. Sartini. Ni Wayan. *Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough* (Jurnal Mozaik Humaniora Volume- 17, 2017)

<sup>19</sup> Haryatmoko, 2016, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi, dan Penerapan*. (Rajawali press)

<sup>20</sup> Budiawan, dkk. *Hampan Wacana : Dari Praktik Ideologi, Media Hingga Kritik Postkolonial*. ( Yogyakarta. Ombak. 2017) hal.2

wacana pada umumnya berpusat pada analisis terhadap struktur wacana maka analisis wacana kritis berpusat pada korelasi wacana pada struktur yang berada di luar teks dan wacana itu sendiri.

### **1.5.2 Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks wacana berita media massa online yang meliputi teks dan wacana yang berhubungan dengan aksi penolakan omnibuslaw yang dilakukan oleh buruh selama pandemi covid-19, dan yang berhubungan dengan isu omnibuslaw selama covid-19 itu sendiri. Untuk lebih spesifik objek penelitian yang akan di-analisa adalah berita aksi penolakan omnibuslaw yang di beritakan CnbcIndonesia.com selama periode covid-19 Oktober - November 2020. Objek penelitian dibagi menjadi dua objek material dan objek formal. Objek formal penelitian ini adalah pemberitaan CnbcIndonesia.com yang berkaitan dengan aksi buruh selama periode covid-19 Juli – November 2020. Objek material dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough yang digunakan guna menjawab hubungan relasional bahasa dan ideologi yang tertera pada latar belakang masalah.

### **1.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wawancara langsung jika diperlukan. Dalam mengumpulkan data penelitian tehnik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah


- a. Observasi non partisipatif, bentuk pengamatan secara langsung yang akan dilakukan peneliti terhadap gejala – gejala subjek (Media massa) yang akan diselidiki yang berhubungan dengan teks media massa itu sendiri
- b. Dokumentasi, bentuk pengambilan data melalui dokumen – dokumen. Dalam penelitian ini data media massa yang di teliti adalah media massa online Cnbcindonesia.com seputar pemberitaan yang berkaitan dengan aksi penolakan omnibuslaw yang dilakukan oleh buruh selama pandemi



sebagai objek penelitian serta data literatur dan referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 1.7 Teknik Analisis Data

Dalam Metodologi analisis wacana kritis Fairclough analisis yang digunakan adalah analisis tiga dimensi. Metode ini meliputi (a) Deskripsi teks bahasa (b) Interpretasi hubungan antara teks dan proses diskursif (c) eksplanasi hubungan antara proses diskursif dan proses sosial. Analisis tiga dimensi tersebut dapat digambarkan melalui gambar berikut .



(Gambar 1.3 Metode Analisis Wacana Norman Fairclough)

TINGKATAN	METODE
<i>Textual Analysis</i> (Analisis Teks)	Deskripsi Teks
<i>Discourse Practice Analysis</i> (Analisis Praktek wacana)	Membedah interpretasi teks (dalam konteks penelitian ini, berarti teks media) dengan penelusuran intertekstualitas dan interdiskursivitas pada media massa terkait
<i>Sociocultural Practice Analysis</i> (Analisis Praktek sosial budaya)	Studi literatur, studi konteks, penjelasan proses sosial dibalik teks

(Tabel 1. Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough<sup>21</sup>)

<sup>21</sup> Eriyanto. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. ( Yogyakarta : LKIS. 2011) hal. 326